



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NO. POL. : 2      TAHUN 2007**

**TENTANG**

**DUKUNGAN PSIKOLOGI DALAM POLA PENGASUHAN  
SISWA BINTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pengasuhan bertujuan membentuk mental kepribadian insan Bhayangkara, yang meliputi komponen mental spiritual, mental ideologi, mental kejuangan, mental kepemimpinan, dan watak pribadi;
- b. bahwa dukungan psikologi dalam pengasuhan bertujuan membantu proses pembentukan mental kepribadian melalui pemberian masukan-masukan, ikut serta dalam kegiatan pengasuhan psikologi, dan menangani siswa bermasalah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Dukungan Psikologi dalam Pola Pengasuhan Siswa Bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DUKUNGAN PSIKOLOGI DALAM POLA PENGASUHAN SISWA BINTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri.
2. Pengasuhan adalah bimbingan, penyuluhan, dan pembiasaan yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh pengasuh kepada siswa.
3. Pengasuh adalah seluruh personel pada Lembaga Pendidikan Polri dan Bhayangkari yang dapat memberikan bantuan dalam menumbuhkembangkan ke arah sikap mental dan kepribadian insan Bhayangkara.
4. Pengasuh langsung adalah personel Lembaga Pendidikan Polri yang ditunjuk berdasarkan keputusan pimpinan untuk diberikan tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan pengasuhan yang terdiri dari Kepala Korps Siswa, Kepala Detasemen, Komandan Kompi dan Komandan Peleton Siswa.
5. Siswa Bintara Polri adalah siswa yang sedang mengikuti pendidikan Bintara Polisi yang diarahkan sebagai Bintara yang siap pakai sebagai Polisi Tugas Umum, yang mahir, terpuji dan patuh hukum guna mengemban tugas memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, memberi Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat.
6. Psikolog adalah Sarjana Psikologi yang memiliki kompetensi untuk melakukan diagnosa, prognosa, dan perlakuan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah psikologis.

**Pasal 2**

Dukungan psikologi dalam pengasuhan bertujuan membantu proses pembentukan mental kepribadian melalui pemberian masukan – masukan, ikut serta dalam kegiatan pengasuhan psikologi, dan menangani siswa bermasalah.

**BAB II****PETUGAS, SUMBER DATA DAN KEGIATAN PENGASUHAN****Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan dukungan psikologi dalam pengasuhan siswa Bintara Polri dilaksanakan oleh Psikolog.
- (2) Dukungan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Psikolog bekerja sama dengan pengasuh langsung.

**Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan dukungan psikologi, Psikolog bertugas:
  - a. melaksanakan klasifikasi psikologi;
  - b. melaksanakan terapi; dan
  - c. membuat administrasi kegiatan pengasuhan.
- (2) Dalam melaksanakan dukungan psikologi, pengasuh langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertugas:
  - a. memantau perkembangan psikologi siswa;
  - b. menentukan siswa yang membutuhkan bantuan psikologi; dan
  - c. memfasilitasi saran psikologi.

**Pasal 5**

Sumber data untuk dukungan psikologi dalam pola pengasuhan terhadap siswa Bintara Polri dapat diperoleh dari:

- a. data awal seleksi;
- b. dokumen-dokumen;
- c. data dari pengasuh; dan
- d. data dari sesama siswa.

**Pasal 6**

- (1) Psikolog menyelenggarakan kegiatan pengasuhan dalam upaya membentuk kemampuan siswa :
  - a. mengelola emosi;
  - b. menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial yang baru; dan
  - c. menyesuaikan diri terhadap lingkungan kerja yang baru.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelatihan;
  - b. ceramah; dan
  - c. diskusi.

### BAB III

## DATA DAN PENGGUNAANNYA

### Bagian Kesatu

#### Data Seleksi dan Klasifikasi Psikologi

##### Pasal 7

- (1) Data awal untuk dukungan psikologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, digunakan data hasil seleksi psikologi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan aspek-aspek yang tertera dalam psikogram, meliputi:
  - a. kecerdasan umum;
  - b. kemampuan praktis;
  - c. kemampuan abstrak;
  - d. kemampuan verbal;
  - e. stabilitas emosi;
  - f. prososial;
  - g. pengendalian diri;
  - h. penyesuaian diri;
  - i. kepercayaan diri;
  - j. kecepatan kerja; dan
  - k. ketahanan kerja.

##### Pasal 8

- (1) Untuk keperluan dukungan psikologi pada pengasuhan di Sepolwan, Pusdik atau SPN Polri data seleksi siswa diperoleh dari Polda pengirim siswa.
- (2) Berdasarkan data seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), siswa diklasifikasikan ke dalam kategori:
  - a. baik;
  - b. sedang; dan
  - c. kurang.

### Bagian Kedua

#### Penggunaan Data Klasifikasi

##### Pasal 9

Klasifikasi siswa yang sudah termuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

- a. siswa yang diklasifikasi Baik, dapat diarahkan untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki dengan melibatkan siswa pada kegiatan organisasi kesiswaan dan pengembangan bakat-bakat khusus;
- b. siswa yang diklasifikasi Sedang, dapat diarahkan untuk mencapai prestasi dengan difasilitasi oleh pengasuh; dan
- c. siswa yang diklasifikasi Kurang, dapat diarahkan untuk membantu siswa mengenali dirinya dan mengangkat kelemahannya menjadi suatu hal yang positif.

### Bagian Ketiga

#### Penanganan Siswa yang Bermasalah

##### Pasal 10

- (1) Tahapan penanganan masalah meliputi:
  - a. diagnosa dan
  - b. perlakuan.
- (2) Diagnosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. wawancara;
  - b. dokumentasi; dan
  - c. observasi.
- (3) Penanganan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. hasil diagnosa menunjukkan siswa mempunyai masalah-masalah dalam kategori ringan psikolog memberi rekomendasi kepada pengasuh;
  - b. hasil diagnosa menunjukkan siswa mempunyai masalah-masalah dalam kategori sedang psikolog melakukan konseling; dan
  - c. hasil diagnosa menunjukkan siswa mempunyai masalah-masalah dalam kategori berat psikolog melakukan terapi bekerja sama dengan psikiater.
- (4) Apabila hasil diagnosa siswa bermasalah dengan indikasi psikosa, psikolog merujuk penanganannya pada psikiater.

##### Pasal 11

- (1) Psikolog mengidentifikasi siswa-siswa yang potensial bermasalah dan mendampingi sejak awal pendidikan.
- (2) Psikolog melakukan pendalaman kondisi psikologis terhadap siswa yang potensial bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merencanakan teknik-teknik yang sesuai untuk mengatasi permasalahan.

### BAB IV

#### ADMINISTRASI

Permintaan, Pengarsipan, dan Pengiriman

##### Pasal 12

- (1) Dukungan pengasuhan siswa Bintara dilaksanakan oleh Bagian Psikologi Biro Personel Polda setempat atas permintaan Kepala SPN.
- (2) Dukungan pengasuhan siswa Bintara dilaksanakan oleh Biro Psikologi Polri atas permintaan Kepala Pusat Pendidikan dan Kepala Sepolwan.

**Pasal 13**

Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mendapat pengawasan secara teknis oleh Biro Psikologi Polri sebagai penganbangan fungsi teknis.

**Pasal 14**

- (1) Hasil klasifikasi diberikan kepada Kepala SPN/Kepala Pusat Pendidikan/Kepala Sepolwan sebagai pengasuh dengan klasifikasi rahasia.
- (2) Data-data klasifikasi Sepolwan dan Pusdik disimpan di Biro Psikologi Polri dan data klasifikasi SPN disimpan di Bagian Psikologi Biro Personel Kepolisian Daerah sebagai arsip.

**Pasal 15**

Semua kegiatan dilakukan pencatatan dan diarsipkan, secara periodik dilaporkan ke Biro Psikologi Polri.

**BAB V****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA-REPUBLIK INDONESIA

